

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Budaya *lonto leok* merupakan bentuk musyawarah mufakat dalam konteks masyarakat adat manggarai dan symbol persatuan, persaudaraan, dan kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah.

Spirit *lonto leok* sebagai sebuah budaya dapat dikaji melalui pribahasa adat manggarai seperti: *Muku ca pu'u neka woleng curup, teu ca ambo neka woleng lako* (Pisang serumpun jangan berbeda kata, tebu serumpun jangan berbeda jalan), *ipung ca tiwu-neka woleng wintuk, nakeng ca wae-neka woleng tae* (ikan ipun sekolam jangan beda tindakan, ikan sekali jangan beda bicara), *ema agu anak neka woleng curup, weta agu nara neka woleng bantang* (ayah dan anak jangan beda kata, saudara dan saudari jangan berbeda mufakat).

1. Bentuk dan Susunan Masyarakat Lembaga Adat Lonto Leok

Apabila setiap lembaga adat ditelaah secara seksama maka masing- masing mempunyai bentuk dan susunannya adalah sebagai berikut:

- *Beo/Gendang* (kampung adat), merupakan bentuk wilayah tertinggi, final dan paling komperhensif sehingga hampir semua masyarakat adat saling terkait dan saling ketergantungan satu sama lain dalam suatu lembaga adat bahkan dengan masyarakat lain.
- *Panga* merupakan susunan masyarakat hukum adat yang menjadi bagian dari lembaga adat dan sekaligus menggambarkan ikatan masyarakat berdasarkan satu garis keturunan yang terealisasi dalam suatu suku dan dalam suatu lembaga adat sendiri yang terdapat beberapa suku didalamnya.
- *Kilo* merupakan susunan masyarakat hukum adat yang menjadi unsur dari suku dan sekaligus menggambarkan ikatan garis keturunan yang terapat/terdekat.

Susunan masyarakat hukum adat tersebut merupakan bentuk satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam adat *lonto leok*.

2. Penyelesaian Konflik Pada Lembaga Adat Budaya *Lonto Leok* Dalam Masyarakat Desa Golo Rutuk

Penyelesaian konflik pada masyarakat Desa Golo Rutuk yang menggunakan lembaga adat *lonto leok* pada awalnya dapat dilakukan sendiri oleh para pihak (*tombo dia-dia*) yaitu dengan mengedepankan semangat kekeluargaan. Apabila para pihak gagal menyelesaikannya, barulah dilanjutkan ke Tua Kilo, Tua Panga, dan Tua Teno. Hal tersebut karena dilandasi oleh suatu kepercayaan yang besar dan penuh kepada pimpinan ada.

B. Saran

Menilai dari hasil simpulan tersebut maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan dan melestarikan secara maksimal kearifan-kearifan lokal milik mereka. Implikasi temuan tersebut mengisyaratkan bahwa peran-peran adat (termasuk menjalankan kewajiban adat dan perdamaian adat) tidak bisa direduksi begitu saja menjadi peran-peran yang dijalankan oleh aparat penegak hukum formal dalam sistem peradilan.
2. Upaya-upaya lembaga *lonto leok* dalam penyelesaian konflik pada masyarakat Desa Golo Rutuk penuh di arahkan pada peningkatan pengetahuan dan pemahaman akan fungsi dan peran lembaga adat guna menjaga adat istiadat dan budaya setempat.
3. Pemerintah perlu melakukan penyuluhan atau sosialisasi terhadap masyarakat untuk meminimalisir konflik yang terjadi pada masyarakat Desa Golo Rutuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Arbain. 2009. *Peran Pranata Adat Dalam Pencegahan Konflik Antara Kelompok Masyarakat*. Makassar; Universitas Hasannudin.
- Apriyanto, 2008. *Hubungan Kearifan Lokal Masyarakat Adat dengan Pelestarian Lingkungan Hidup*. Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung.
- Budiman, Hikma. 2002. *Lubang Hitam Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius Cangara.
- Decki Natalis Pigay BIK. *Sejarah Konflik Politik di Papua*, (Jakarta: PT Dinamika Daya Andalan, 2000).
- Hilman, Hadikusuma. 1989. *Peradilan di Indonesia*. Jakarta; CV. Miswar;
- Hamidi. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press.
- Kotan John & Tupen, Rafael. 2002. *Kajian Hukum Adat Dalam Penyelesaian Masalah Tanah di Nusa Tenggara Timur*. Laporan Hasil Studi. Kupang: Kerjasama BAPEDDA NTT.
- Janggur, Petrus. 2010. *Butir-Butir Adat Manggarai*. Ruteng: Siri Bongkok.
- Kleden, Ignas. 1988. *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*, Jakarta: LP3ES.
- Koentjaraningrat. 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta: Jakarta
- Moleong, Lexi 1995. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt Remaja Rosda Karya
- Mulyana, Deddy.dkk.1990. *Komunikasi Antar Budaya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muthahhari, Murtadha. 1998. *Masyarakat dan Sejarah*. Bandung: Mizan anggota IKAPI.
- Nggoro, Adi. 2006. *Budaya Manggarai Selayang Pandang*. Surabaya: Sylvia
- Strauss, Anseiin, Juliet Corbin 2007. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta; Pustaka Belajar.
- Soelaeman, Munandar. 2005. *Ilmu Budaya Dasar*. Bandung: PT Refika Aditama
- Sutrisno, Mudji. 2005. *Teori-Teori Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.

Tim Penyusun Fkip Unismuh. 2015. *Pedomaan Penulisan Skripsi*. Makassar, Pangritah Pres.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta; Balai Pustaka.

Tukan, Beni, dkk. 2003 & 2004. *Konflik Tanah Suku Di Provinsi Nusa Tenggara Timur: Studi Tentang Manajemen Konflik. Laporan Hasil Riset Unggulan Kemasyarakatan (RUKK) Tahap II dan III*. Kupang: Kerja Sama Kementrian Riset dan Teknologi-LIPI-Balibangda NNT.

William Hendricks, *Bagaimana Mengelolah Konflik*, (Jakarta: Bumi Aksara.2004).